

## **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DI KABUPATEN ACEH BESAR**

**Sufitrayati<sup>1)</sup>, Fanny Nailufar<sup>2)</sup>, Aliasuddin<sup>3)</sup> dan T. Zulham<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

<sup>2)</sup>Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

<sup>3)</sup>Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Email: *Sufitrayati79@gmail.com*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Analisis partisipasi masyarakat pada program Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian terdiri dari data primer (Primary data) dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu masyarakat dan perangkat desa serta menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan data sekunder (secondary data) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa lembaga di kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya serap Alokasi Dana Gampong di Kabupaten Aceh Besar sangat variatif berdasarkan nilai bobot gampong yang dihitung menggunakan rumus tertentu, dengan variabel utama meliputi jumlah perangkat gampong, jumlah tuha peut, jumlah anak yatim dan perolehan keluarga miskin dan variabel tambahan lainnya berdasarkan penetapan dalam qanun. Penetapan ADG di Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Umumnya penggunaan alokasi dana gampong digunakan untuk penghasilan aparatur gampong atau biasanya disebut upah jerih berdasarkan rincian yang ditetapkan dalam qanun. Hanya sebagian kecil saja yang dialokasikan ke masyarakat miskin seperti bantuan anak yatim dan transport beras keluarga pra sejahtera dan belanja operasional perangkat gampong. Karena penggunaan ADG telah diatur secara rinci dalam qanun, hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan ADG. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam ADG sangat minim sekali. Umumnya mayoritas masyarakat bahkan tidak mengetahui dan tidak mengerti akan penggunaan ADG di wilayahnya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun qanun yang lebih fleksibel dan tidak baku. Sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan program ADG dan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian di daerah serta mampu memberikan dampak nyata terhadap permasalahan kemiskinan daerah.*

*Kata kunci: Partisipasi, Alokasi Dana Gampong, Kemiskinan*

### **1. PENDAHULUAN**

Dalam mengatasi kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan tidak cukup hanya dengan membagi-bagi dana bantuan, sebab kemiskinan berkaitan dengan rendahnya kesejahteraan. Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai mana yang terdadar pada huruf a dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 (PP 4/2008), yang mana perlu dialokasikan dana bantuan

kepada gampong dalam bentuk alokasi dana gampong (ADG), yang merupakan dana perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan masyarakat gampong, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan dukungan dari berbagai sumber daya dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Gampong (Desa). Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Kabupaten

Aceh Besar tahun 2015 mencapai Rp. 24,9

Besarnya angka alokasi dana tersebut belum didukung oleh implikasi partisipasi masyarakat gampong dalam pengalokasian dana tersebut terhadap pembangunan di suatu gampong. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gampong yang sering terlambat dalam mencairkan dana tersebut dan lambannya realisasi pembangunan di gampong setelah dana tersebut dicairkan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Menurut pendapat Mubyarto (2015:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Conyers (2011) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

### **2.2 Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat akan meningkat seiring meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permukiman di sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial. Sementara itu menurut Kristianto

Miliar.

(2015), strategi peningkatan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kinerja fasilitator dengan menambah jumlah fasilitator atau menjaga mutu fasilitator, 2. Pemerintah harus memberikan dana-dana stimulus pembangunan yang berkelanjutan 3. Pemerintah perlu secara terbuka dan akuntabel memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga infrastruktur yang dibangun merupakan keperluan masyarakat secara mayoritas, 4. Pemberian pendidikan nonformal kepada masyarakat sebagai upaya penguatan modal sosial dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, berangsur mengurangi peran fasilitator dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan intensitas kegiatan kepada masyarakat, 5. Memperkuat keberadaan jaringan sosial yang berupa organisasi-organisasi kemasyarakatan. Sedangkan peningkatan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara umum dapat dilakukan dengan pelatihan, pendidikan dan stimulasi kegiatan yang berkelanjutan.

### **2.3 Alokasi Dana Gampong (ADG)**

Pengalokasian dana langsung ke Gampong disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Gampong, bahwa keuangan gampong harus dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk Gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk gampong yang bersumber dari bagian dana Pajak daerah Kabupaten dan Restribusi daerah yang diterima oleh Kabupaten. Jadi, Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah dana yang

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Gampong, yang bersumber dari bagian

### **2.3.1 Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG)**

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Gampong (ADG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Gampong dalam APB Gampong oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Gampong (ADG) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Gampong sebagai berikut:

1. Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dana gampong dalam APBG.
2. Seluruh kegiatan harus yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Alokasi Dana Gampong (ADG) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.

### **2.3.2 Pelaksana Kegiatan Tingkat Gampong**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Gampong, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, dalam hal ini adanya peran keuchi, Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili kepemilikan kekayaan milik gampong yang dipisahkan. Sekretaris Gampong bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong, Bendaharan yang dijabat oleh staf pada Urusan keuangan dan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor / membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Lokasi Penelitian**

dana perimbangan keuangan kabupaten dan yang diterima oleh Gampong.

Lokasi penelitian ini selain membagi wilayah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu wilayah Barat, Wilayah Tengah/ Timur dan Wilayah Utara dan juga membagi wilayah berdasarkan besaran jumlah ADG yang diterima. Oleh karena itu sampel penelitian juga dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu wilayah dengan jumlah ADG yang besar, sedang dan kecil.

### **3.2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan observasi.

### **3.3 Analisis Data Penelitian**

Dengan usaha mengumpulkan data dari berbagai sumber sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul secara maksimal. Data yang terkumpul melalui angket akan diolah dengan bantuan statistik deskriptif, akan disajikan dalam bentuk prosentase-prosentase sehingga menghasilkan indikator-indikator di setiap masalah yang akan dijelaskan.

## **4. HASIL YANG DICAPAI**

### **4.1. Gambaran Umum Wilayah Aceh Besar Secara Geografis**

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/ Desa. Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh, yaitu berjarak 106 km dengan pusat ibukota kabupaten yang terletak di kecamatan kota Jantho. Penelitian ini mengambil sampel kecamatan dengan membagi wilayah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu wilayah Barat, Tengah/ Timur dan Utara. Berdasarkan pembagian wilayah kecamatan tersebut, berikut nama kecamatan dan luas area dapat dilihat dalam tabel 4.1:

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Wilayah, Nama Kecamatan, Total ADG dan Luas Wilayah Sampel Penelitian**

Wilayah	Nama Kecamatan	Total ADG (Rp)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
Barat	Darul Imarah	2.050.751.000	24,34
	Peukan Bada	1.548.217.000	36,25
	Darul Kamal	820.598.000	23,04
Tengah/Timur	Indrapuri	2.980.357.000	197,03
	InginJaya	2.916.037.000	24,33
	Simpang Tiga	1.002.705.000	27,59
	Kuta Malaka	870.004.000	22,81
Utara	Kuta Baro	2.717.952.000	61,07
	Darussalam	1.726.468.000	38,43
	Baitussalam	841.912.000	20,84

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2016 (diolah)

#### 4.2. Daya Serap Alokasi Dana Gampong (ADG) Di Kabupaten Aceh Besar

Adapun daya serap Alokasi Dana Gampong di Kabupaten Aceh Besar sangat variatif. Penetapan ADG di Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut ditentukan oleh beberapa faktor berdasarkan nilai bobot gampong yang dihitung menggunakan rumus tertentu, dengan variabel utama meliputi jumlah perangkat gampong, jumlah tuha peut, jumlah anak yatim dan perolehan

keluarga miskin dan variabel tambahan lainnya berdasarkan penetapan dalam qanun..

Lokasi penelitian ini selain membagi wilayah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu wilayah Barat, Wilayah Tengah/ Timur dan Wilayah Utara dan juga membagi wilayah berdasarkan besaran jumlah ADG yang diterima. Oleh karena itu sampel penelitian juga dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu wilayah dengan jumlah ADG yang besar, sedang dan kecil. Berikut pembagian wilayah tersebut dapat dilihat di dalam tabel 4.2 .

**Tabel 4.2**  
**Pembagian Wilayah Kecamatan Lokasi Penelitian Berdasarkan Kelompok Jumlah ADG di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016**

Wilayah	Kelompok Dana Besar		Kelompok Dana Sedang		Kelompok Dana Kecil	
	Kecamatan	Total ADG	Kecamatan	Total ADG	Kecamatan	Total ADG
Barat	Darul Imarah	2.050.751.000	Peukan Bada	1.548.217.000	Darul Kamal	820.598.000
Tengah/ Timur	Indrapuri	2.980.357.000	Simpang Tiga	1.002.705.000	Kuta Malaka	870.004.000
Utara	Kuta Baro	2.717.952.000	Darussalam	1.726.468.000	Baitussalam	841.912.000

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2016 (diolah)

Sesuai dengan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Besar mendapatkan jumlah dana yang berbeda dalam Alokasi Dana Gampong (ADG). Sebagaimana diketahui bahwa ADG bersumber dari 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Aceh Besar yang

kemudian ditambah dengan 10% dari Pajak dan Restribusi Daerah. Dalam pengalokasian dana gampong dilakukan secara adil dan merata, yang maksudnya yaitu dibagi secara proporsional untuk setiap gampong berdasarkan nilai bobot gampong. Hal ini dapat di rangkum dalam tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Nama Desa dan Jumlah ADG Berdasarkan Pemilihan Kecamatan Lokasi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016**

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah ADG (Rp)</b>
Darul Imarah	1. Kandang	107.701.500
	2. Lamsiteh	107.223.500
Peukan Bada	1. Pulau Bunta	101.590.000
	2. Lampageu	104.884.000
Darul Kamal	1. Lamtadok	133.311.000
	2. Lhang	135.459.000
Indrapuri	1. Seuot Baroh	145.243.000
	2. Lam Ilie Teungoh	135.826.000
Simpang Tiga	1. Nya'	103.468.000
	2. Ateuk Lampeut	103.006.000
Kuta Malaka	1. Lubuk Batee	103.198.000
	2. Bushu	110.668.000
Kuta Baro	1. Lam Alue Raya	107.772.000
	2. Cot Masam	99.399.000
Darussalam	1. Barabang	125.881.000
	2. Lamdaro	129.349.000
Baitussalam	1. Klieng Cot Aron	144.059.000
	2. Cot Paya	134.425.000

**Sumber: Peraturan Bupati Aceh Besar No.38 Tahun 2017**

Dalam penggunaan dana, ADG memiliki aturan tersendiri dalam pengalokasiannya di tingkat Gampong.

Rekapitulasi penggunaan ADG yang diterima oleh Pemerintahan Gampong dapat dilihat dalam tabel dibawah ini (Tabel 4.4):

**Tabel 4.4**  
**Penggunaan ADG Kabupaten Aceh Besar 2016**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Keuchik	1.500.000,-
Sekretaris	900.000,-
Kepala Urusan	600.000,-
Kepala Dusun	600.000,-
Tgk.Imeum	600.000,-
Tuha Peut	500.000,-
Agt. Tuha Peut	300.000,-
Sekt. Tuha Peut	400.000,-
Bendahara	500.000,-
Operator	300.000,-
Anak Yatim	300.000,-

**Sumber: Peraturan Bupati Aceh Besar No.38 Tahun 2017**

Berdasarkan tabel 4.4 penggunaan dana gampong yang diterima oleh Pemerintah Gampong yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Keuchik dan Aparatur Gampong. Dana gampong juga

digunakan untuk tunjangan Keuchik, Aparat Gampong, Tuha Peut Gampong dan perangkat gampong lainnya. Dalam hal ini dana Gampong juga digunakan sebagai bantuan anak yatim dan transport beras

keluarga pra sejahtera dan belanja lainnya yaitu peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan gampong sebesar Rp.3.000.000,- dan untuk biaya operasional kendaraan roda 2 keuchik Rp1.000.000,- selanjutnya jika terdapat sisa dana dari keseluruhan dana gampong maka akan digunakan untuk biaya operasional kantor keuchik lainnya. Dengan demikian besarnya ADG yang bersumber dari dana pajak dan redistribusi daerah diterima gampong dengan pembagian 60% untuk gampong penghasil dan 40% dibagi secara merata untuk semua gampong. Jadi penerimaan ADG gampong penghasil menurut komposisi penerimaan pajak dan redistribusi daerah.

#### **4.3. Partisipasi Masyarakat Pada Program Alokasi Dana Gampong (ADG) Di Kabupaten Aceh Besar**

Partisipasi salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. Dengan kata lain bahwa prasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat/ rakyat dalam setiap tahap pembangunan. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat diharapkan adanya keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam bentuk gagasan maupun

Dalam penyaluran dana gampong memiliki mekanisme yakni ada 4 tahap dengan masing-masing 25%. Pencairan ADG dilaksanakan melalui Bank Aceh yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah yang setiap tahapan pencairan dana harus dilampiri rekomendasi Camat dan pencairan dana tahap berikutnya setelah gampong membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) triwulan berikutnya. Dengan demikian setiap gampong wajib membuat laporan setiap bulannya untuk mempertanggung jawabkan realisasi pengguna ADG dan seluruh pengeluaran penggunaan Dana Gampong adanya kesesuaian antara LPJ dan Qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar.

tenaga sehingga mampu memberikan dampak luas terhadap masyarakat. Partisipasi masyarakat seharusnya dapat mewakili jumlah penduduk di wilayah gampong tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, penelitian ini mencoba mendapatkan informasi mendalam mengenai tingkat partisipasi masyarakat yang selama ini dilibatkan untuk upaya penyerapan ADG sehingga dapat memberikan dampak yang efektif terhadap kemiskinan. Adapun informasi tersebut didapatkan dari pengambilan sampel masyarakat berdasarkan jumlah KK per Kecamatan. Berikut data jumlah KK berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar dalam tabel 4.5

**Tabel 4.5**  
**Jumlah KK Berdasarkan Pemilihan Kecamatan Lokasi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah KK</b>
Darul Imarah	11.378
Peukan Bada	4.471
Darul Kamal	1.747
Indrapuri	5.089
Simpang Tiga	1.360
Kuta Malaka	1.398
Kuta Baro	5.849
Darussalam	5.686
Baitussalam	5.274

**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Tahun 2017**

Berdasarkan tabel 4.5 jumlah KK per Kecamatan maka dapat dilihat adanya angka yang berbeda pada tiap kecamatan berdasarkan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Besar. Sehingga jumlah sampling dan dijadikan sebagai responden sekitar 1 persen dari jumlah KK yang dianggap dapat mewakili dari populasi. Dalam interview yang dilakukan untuk mengetahui strategi peningkatan partisipasi masyarakat dapat disimpulkan dalam meningkatkan partisipasi strategi yang disarankan adalah perlu adanya pedoman teknis yang memberi arahan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam berpartisipasi

Partisipasi masyarakat dapat diukur melalui interaksi dan hubungan antara masyarakat yang akan dipengaruhi oleh partisipasi tersebut serta hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Aceh Besar hal tersebut dapat dilihat dari adanya partisipasi masyarakat, namun partisipasi yang tergambarkan sangat minim dan bahkan sebagian dari masyarakat tidak memahami dengan baik mengenai konsep Alokasi Dana Gampong (ADG) yang merupakan proses di mana masyarakat dimungkinkan menjadi aktif dan terlibat dalam ADG yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan bahkan dapat menjadi salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan serta masyarakat diberikan kesempatan mengambil tindakan untuk mencapai perubahan.

#### **4.4. Analisis Partisipasi Masyarakat Untuk Meningkatkan Penyerapan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Desa Tertinggal di Kabupaten Aceh Besar**

Berdasarkan analisa diatas, dapat disusun beberapa bentuk strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan daya serap ADG sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada desa tertinggal di Kabupaten Aceh Besar. Dalam Qanun berupa peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Pengelolaan dan

Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar, diatur dengan sangat jelas pada pasal 12 bagian ketiga mengenai Penggunaan ADG. Sehingga peraturan tersebut dianggap tidak fleksibel untuk masyarakat, sehingga seluruh alokasi dana hanya terserap ke penggunaan dana ADG telah ditetapkan oleh pemerintah dan daerah. Dapat dianalogikan bahwa ADG merupakan DAU/DAK bagi gampong, dan bagi sebagian banyak gampong, ADG adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PAG. Untuk itu diharapkan qanun Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan dan pengalokasian ADG diharapkan dapat mendorong aparatur gampong, utamanya geuchik agar dapat lebih memposisikan ADG sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada penghasilan dan tunjangan aparatur gampong saja, namun juga dapat difokuskan pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat untuk jangka panjang dan besar kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat. Kurang besarnya dampak ADG bagi masyarakat selama ini dapat dilihat dari realita bahwa regulasi qanun hanya mengalokasikan anggaran ADG untuk penghasilan dan tunjangan aparatur gampong dan hanya sedikit alokasi untuk perbaikan/ peningkatan sarana fisik dan non fisik sehingga kontribusinya sangat rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bentuk strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan daya serap ADG sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada desa tertinggal di Kabupaten Aceh Besar. Dalam Qanun berupa peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar, diatur dengan sangat jelas pada pasal 12 bagian ketiga mengenai Penggunaan ADG. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, ADG yang diterima oleh Pemerintah Gampong dipergunakan untuk:

- (1) Penghasilan tetap Keuchik dan Aparatur Gampong
- (2) Tunjangan Keuchik dan Aparatur Gampong
- (3) Tunjangan Tuha Peut Gampong
- (4) Tunjangan Perangkat Gampong lainnya
- (5) Bantuan Anak Yatim dan Transpor beras keluarga pra sejahtera
- (6) Belanja lainnya

Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh responden (masyarakat), dimana responden membenarkan adanya keterlibatan masyarakat setempat dalam pengadaan barang/ jasa di Gampong. Keterlibatan masyarakat tersebut hanya sebatas jika dibutuhkan dan sesuai dengan keahlian masyarakat tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan aktor-aktor yang terlibat dalam partisipasi penggunaan ADG hanya ditingkat aparat gampong saja, sedangkan masyarakat tidak dijadikan sebagai aktor pendukung dalam partisipasi pengelolaan ADG. Alokasi dana yang tidak fleksibel yang telah ditetapkan dalam qanun, waktu pelaksanaan yang singkat, dan aktor yang didominasi oleh aparat pemerintah gampong menjadikan tingkat partisipasi masyarakat dalam program ADG sangat rendah.

Berdasarkan beberapa teori pendekatan partisipasi, dalam penelitian ini Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kabupaten Aceh Besar secara keseluruhan hanya memenuhi pendekatan partisipasi *Information*. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil penelitian di lapangan dimana partisipasi masyarakat dalam ADG hanya sebatas mendapatkan informasi dari para perangkat gampong mengenai apa yang telah direncanakan dalam pengelolaan ADG. Azas dan prinsip pengelolaan ADG yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti

ADG harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat. ADG merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes (APBG-Pemerintah Aceh) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.

## 5.2 Saran

Diharapkan adanya perubahan strategi dalam penggunaan anggaran ADG. Penggunaan ADG sebaiknya tidak dibatasi dalam qanun Peraturan Bupati. Sehingga masyarakat seharusnya dapat ikut dilibatkan sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam mengelola ADG. Penggunaan anggaran ADG dapat diatur oleh perangkat desa dan masyarakat untuk tujuan bersama. Sehingga dalam penggunaan ADG diharapkan tidak sepenuhnya dihabiskan untuk perangkat gampong saja. Pembangunan infrastruktur diharapkan lebih ditingkatkan agar dampak untuk masyarakat juga terlihat nyata. Sehingga tujuan ADG yang tergambar jelas dalam qanun dapat terwujud.

Maka akan menjadi gampong yang mandiri dan mampu mengelola secara optimal dengan memanfaatkan berbagai potensi seperti: sumber daya manusia, sumber daya alam, pembeli (pasar) serta kelembagaan dan budaya lokalnya. Dalam usaha menjadikan gampong mandiri diharapkan agar penggunaan dana ADG dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan transparan agar hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat sekarang dan yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_ (2016). *Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2015* Provinsi Aceh.
- Arimbi. 2000. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, WALHI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (2015). *Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2014*. Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2016*. Provinsi Aceh.



Gunawan Sumodiningrat. 2006. *Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: Penakencana Nusadwipa.

Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan*. Jurnal Social Science.

Kristianto, Arif Wahyu. 2015. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*.

Nasution. 2007. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Nugroho, Heru. 2015. *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. 2008. *Peraturan Bupati Aceh Besar No. 04 Tahun 2008 tentang Keuangan Gampong*. Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor:04. Sekretaris Daerah. Kabupaten Aceh Besar

---

\_\_\_\_\_. 2016. *Peraturan Bupati Aceh Besar No.3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengalokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016*. Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor:03. Sekretaris Daerah. Kabupaten Aceh Besar

---

\_\_\_\_\_. 2017. *Peraturan Bupati Aceh Besar No.38 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengalokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016*. Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor: 38. Sekretaris Daerah. Kabupaten Aceh Besar

Soetrisno, L. 2015. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta